



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

ADIB RIYADI BACHTIAR, Nik: 3518132508790004, Tempat, Tgl. Lahir:

Nganjuk, 25 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jl. Letjen Suprpto 209 RT 001/RW 003 Desa Jatirejo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya **Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.**, dan **Sony Marwanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Djatmiko & Partners yang beralamat di Perumahan Semeru Residence Blok A3, Jalan Semeru, Loceret, Kab. Nganjuk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00301/Djatkiko-SK/07/2021 tertanggal 29 Juli 2021, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

WIT EKA IRAWATI, Tempat, Tgl. Lahir: Nganjuk, 5 Juni 1978, Jenis Kelamin:

Perempuan, Tempat Tinggal: Griya Laundry W&W, RT01/RW03, Desa Candirejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Nomor Handphone: 0822-2888-1746, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini Tergugat didampingi oleh kuasanya yang bernama I.V Setiawan, yang bertindak untuk dan atas nama WIT EKA IRAWATI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil No.158/Kuasa/2021/PN.Njk.- tertanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 30 Juli 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Juli 2021 dengan register perkara Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa sekitar tahun 2015 Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk ikut investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" dengan keuntungan 5% (lima persen) sampai dengan 12% (dua belas persen) per bulan dengan masa kontrak selama 6 (enam);
3. Bahwa Tergugat menjamin modal yang Penggugat serahkan akan aman;
4. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat membuat 5 (lima) perjanjian yang pada pokoknya mengatur terkait investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" dan kemudian menyerahkan uang kepada Tergugat untuk investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" dengan total sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (*Vide* Putusan No. 120/Pid.B./2017/PN.Njk. halaman 25)
 - a. Kontrak pertama dengan nilai sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - b. Kontrak kedua tanggal 11 November 2015 dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 11 November 2015;
 - c. Kontrak ketiga dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Kontrak keempat tanggal 9 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 9 Desember 2015;
 - e. Kontrak kelima tanggal 6 Januari 2016 dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 6 Januari 2016; (*Vide* Putusan No. 120/Pid.B./2017/PN.Njk. halaman 25)
5. Bahwa pada 3 (tiga) bulan pertama pembayaran profit atau keuntungan berjalan lancar;
6. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat memutuskan kontrak perjanjian investasi secara sepihak dengan alasan ada perubahan sistem dari Bank Syariah Mandiri;
7. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan modal pada bulan Mei 2016 sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan; (*Vide* Putusan No. 120/Pid.B./2017/PN.Njk. halaman 25)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat kemudian mengecek ke Bank Syariah Mandiri Cabang Nganjuk untuk memastikan jalannya investasi obligasi sebagaimana yang Tergugat tawarkan;
9. Bahwa ternyata di Bank Syariah Mandiri Cabang Nganjuk tidak ada produk investasi berupa obligasi dan tidak ada kerjasama apapun dengan Tergugat maupun badan usahanya yang bernama "WIT Trading";
10. Bahwa Tergugat telah nyata melakukan penipuan dengan sedemikian rupa sehingga Penggugat mau menitipkan uang untuk investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" yang nyatanya tidak ada alias "investasi bodong";
11. Bahwa atas perbuatannya tersebut Tergugat telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Nganjuk perkara nomor 120/Pid.B./2017/PN.NJK tertanggal 9 Agustus 2017; (*Vide* Putusan No. 120/Pid.B./2017/PN.Njk. halaman 43)
12. Bahwa Tergugat secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yaitu berupa penipuan, sebagaimana telah dibuktikan dalam Putusan Nomor 120/Pid.B./2017/PN.NJK, dalam menawarkan investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" kepada Penggugat;
13. Bahwa perjanjian investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" yang Tergugat tawarkan dengan melakukan serangkaian penipuan berakibat batalnya perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi: "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan."
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat:
 - a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. suatu sebab yang tidak terlarang;
15. Bahwa unsur "suatu sebab yang tidak terlarang" merupakan unsur objektif yang apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
16. Bahwa perjanjian investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" jelas dibuat dengan melakukan "penipuan" sebagaimana terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk perkara nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pid.B./2017/PN.Njk tertanggal 9 Agustus 2017 sehingga dengan demikian perjanjian tersebut batal demi hukum;

17. Bahwa Tergugat jelas melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat dalam menawarkan investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" dilakukan dengan cara menipu sebagaimana terbukti dan divonis bersalah melanggar Pasal 378 KUH Pidana, sehingga konsekuensi logisnya Tergugat tanpa diragukan lagi telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
18. Bahwa akibat tipu muslihat Tergugat dalam menawarkan investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" kepada Penggugat, maka Penggugat tertipu sehingga mau menitipkan uangnya kepada Tergugat untuk investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" dengan total kerugian sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
 - I. Bukti Surat:
 1. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 120/Pid.B./2017/PN.Njk yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - II. Saksi:
 1. Identitas

Nama : Dwi Yusta Purnamaningtyas
NIK : 3518196304830003
Alamat : RT03/RW06, Desa Lengkong, Kec. Kengkong, Kab. Nganjuk
 2. Keterangan
 - Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan Tergugat pernah menawarkan investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" yang ditawarkan Tergugat kepada Penggugat adalah bohong alias "investasi bodong";
 - Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan Tergugat dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Nganjuk sehubungan dalam kasus penipuan investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading";

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memeriksa, mengadili, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap dengan didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yakni pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, menyebutkan bahwa, "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal – hal yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas dan terang, tentang kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini.

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena dalam Gugatan Sederhana No : 20/Pdt.G.S./2021/PN.Njk. ini perihalnya adalah tentang perbuatan melawan hukum , namun ;
 - 1) Pada dalil – dalil gugatannya penggugat mempersoalkan tentang perjanjian – perjanjian dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum , seperti pada dalil penggugat pada point 15 yang menyatakan : “ , **maka Perjanjian tersebut batal demi hukum**”.
 - 2) Pada salah satu petitumnya adalah permohonan untuk ditola atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Bahwa tergugat pernah dilaporkan secara Pidana oleh penggugat dan divonis berdasarkan putusan PN Nganjuk No 120/Pid.B/2017/PN.Ngjk tertanggal 08 Agustus 2017
4. Bahwa dalam perkara tersebut diatas (Point 3) Tergugat meminta bantuan Advokat Dr. Wahyu Prijo Djatmiko S.H. M,Hum, M.Sc (yang dalam Gugatan sekarang berindak sebagai Kuasa Penggugat untuk mendampingi Tergugat (**Bukti T-1** , Surat Kuasa No. 003/Djatkmo-Sk/08/16, tanggal 25 Juli 2016) namun ternyata selama persidangan perkara pidana tersebut tergugat menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya (Dr. Wahyu Prijo Djatmiko S.H. M,Hum, M.Sc) .
5. Bahwa dengan diajukan Gugatan sederhana ini oleh Kuasa Penggugat (Dr. Wahyu Prijo Djatmiko S.H. M,Hum, M.Sc) tergugat merasa bingung dan merasa dipermainkan oleh kuasa hukum penggugat dan penggugat sendiri. Sebab Advocad Dr. Wahyu Prijo Djatmiko S.H. M,Hum, M.Sc adalah kuasa hukum tergugat dalam Perkara Pidana .
6. Bahwa usaha yang ditalikan oleh penggugat adalah bukan milik tergugat melainkan milik saudari Sunik Riyanti dan dalam hal tersebut sudah di ketahui dan dipahami oleh penggugat, karena kuasa hukum penggugat pernah bertemu dan berkomunikasi sendiri secara langsung dengan saudari Sunik sendiri. Dan Saudari Sunik sendiri mengakui bahwa dana investor tersebut ada pada dia dan dialah yang **mengelola (Bukti T2)**
7. Bahwa penggugat selama menanamkan investasinya juga mendapatkan bagi hasil dan penggugat juga tahu bahwa dana bagi hasil tersebut berasal dari Sunik, bukan dari tergugat, namun mengapa setelah saudari sunik tidak lagi memberikan bagi hasil (keuntungan) penggugat tidak memproses secara hukum saudara Sunik. Malahan tergugat yang harus menanggung

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, padahal penggugat sejak awal sudah tahu si pengelola dana investasi tersebut adalah saudari Sunik bukan tergugat. Dan tergugat sejak awal juga **sudah dijelaskan tentang resiko dari suatu investasi.**

8. Bahwa tergugat **menolak dengan tegas terhadap dalil yang disampaikan penggugat bahwa investasi tersebut adalah investasi Obligasi Bank Syariah Mandiri.** Karena sejak semula penggugat sudah sangat paham bahwa investasi tersebut adalah antara penggugat dan saudari Sunik dan bukan melibatkan Bank Syariah Mandiri seperti yang didalilkan penggugat dalam gugatan Point 2 dan 4;
9. Bahwa dalam perkara ini tergugat sendiri adalah merupakan salah satu korban dari saudari Sunik, karena Tergugat juga merupakan salah – satu Investor yang menyerahkan dana kepada saudari Sunik sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) , dengan rincian :
 - 1) Rp. 10.000.000,- diserahkan tanggal 3-9-2015 (**Bukti T-3**)
 - 2) Rp. 10.000.000'- diserahkan tanggal 19-11-2015 (**Bukti T-4**)
 - 3) Rp. 145.000.000'- diserahkan tanggal 11-5-2016 (**Bukti T-5**)
11. Bahwa seiring dengan berjalanya waktu pembagian keuntungan atas investasi tersebut tidak berjalan lancar hingga akhirnya macet , sehingga para investor termasuk penggugat meminta pertanggung jawaban saudari Sunik, dan akhirnya saudari Sunik membuat Surat pernyataan yang isinya menyatakan apabila saudari sunik tidak bisa mengembalikan dana investor maka saudari Sunik akan menjual sebidang tanah di Rejoso dan hasilnya akan dibagikan kepada investor. Dan pernyataan saudari Sunik tersebut disaksikan oleh tergugat dan Hj, Sri Sumarni (Saksi dalam perkara ini) ; (**Bukti T-2** Bagian Belakang).
12. Bahwa tergugat tidak menanggapi dalil – dalil penggugat lainnya karena akan tergugat buktikan dengan bukti – bukti selanjutnya di pengadilan.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – setidaknya gugatan tidak diterima .
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Sekiranya majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 30 Juli 2021 yaitu pada pokoknya bahwa atas adanya tawaran dari Tergugat kepada Penggugat untuk ikut investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat untuk investasi dengan total secara keseluruhan sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (*Vide* Putusan No. 120/Pid.B./2017/PN.Njk. halaman 25)

- Kontrak pertama dengan nilai sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Kontrak kedua tanggal 11 November 2015 dengan nilai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 11 November 2015;
- Kontrak ketiga dengan nilai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kontrak keempat tanggal 9 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 9 Desember 2015;
- Kontrak kelima tanggal 6 Januari 2016 dengan nilai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang berdasarkan dalil gugatan telah nyata melakukan penipuan dengan sedemikian rupa sehingga Penggugat mau menipkan uang untuk investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" yang nyatanya tidak ada alias "investasi bodong", sebagaimana telah dibuktikan dalam Putusan Nomor 120/Pid.B./2017/PN.NJK, tertanggal 9 Agustus 2017 dimana atas perbuatannya Tergugat telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Nganjuk, dan oleh karena perjanjian investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" jelas dibuat dengan melakukan "penipuan" maka dengan demikian perjanjian tersebut batal demi hukum, dan konsekuensi Tergugat telah melanggar Pasal

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1365 KUHPperdata sehingga harus membayar adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya dimana Tergugat telah menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sehingga dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUHPperdata, maka beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu DWI YUSTA PURNAMANINGTYAS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-2, serta pula mengajukan berupa bukti rekaman Audio tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-1 berupa Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.NJK, tertanggal 9 Agustus 2017 serta bukti surat Tergugat bertanda T-4 berupa Petikan Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN.NJK, dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan, maka dapat diketahui jika benar adanya Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap atas nama Terdakwa WIT EKA IRAWATI yang berdasarkan isi amar dalam putusan Pidana a quo telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati adanya isi putusan dalam perkara Pidana a quo, bahwa penjatuhan Pidana kepada Terdakwa WIT EKA IRAWATI yaitu sehubungan dengan program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri, yang diketahui ternyata produk investasi dengan mengatas namakan Bank Syariah Mandiri itu sendiri ternyata tidak pernah ada bahkan diketahui terdakwa sendiri bukan dan tidak mempunyai hubungan dengan Bank Syariah Mandiri, dan atas perbuatan terdakwa tersebut berakibat adanya terjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh saksi-saksi yang sebelumnya telah melakukan penyerahan modal untuk investasi kepada Terdakwa WIT EKA IRAWATI, yang diantaranya adalah Uang milik saksi ADIB RIYADI BACHTIAR (Penggugat) sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DWI YUSTA PURNAMANINGTYAS yang pada pokoknya bahwa saksi adalah salah satu korban dalam program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" yang ditawarkan oleh Tergugat, dimana sekitar tahun 2015 Tergugat ada menawarkan kepada saksi untuk ikut investasi obligasi Bank Syariah Mandiri dengan keuntungan 5% (lima persen) sampai dengan 12 % (dua belas persen) per bulan dengan masa kontrak selama 6 (enam) bulan, yang mana Tergugat juga memberikan jaminan modal yang telah diserahkan akan aman, kemudian atas adanya tawaran tersebut saksi ada menyerahkan uang kepada Tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), namun berjalannya waktu sekira pada bulan April 2016 Tergugat memutus kontrak perjanjian investasi secara sepihak dengan alasan ada perubahan sistem dari Bank Syariah Mandiri, tanpa mengembalikan modal yang telah saksi serahkan, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga telah menjadi korban karena pada saat itu ikut menanamkan modal sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum yang tetap dalam putusan pidana aquo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang telah menawarkan adanya program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri, dan telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) namun ternyata produk investasi dengan mengatas namakan Bank Syariah Mandiri itu sendiri ternyata tidak pernah ada, karena program tersebut hanya buatan Tergugat untuk menarik dana dari Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maka pada hakekatnya anasir atau unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Ada kerugian.
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Harus adanya suatu perbuatan.

Pada dasarnya, perbuatan di sini dapat berupa perbuatan baik bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Dengan tolak ukur sebagaimana konteks di atas maka Tergugat yang telah menawarkan adanya program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading", dan telah menerima penyerahan modal dari Penggugat padahal program tersebut tidak ada, karena tujuannya hanya untuk menarik dana dari Penggugat, yang berakibat adanya kerugian bagi Penggugat, maka aspek ini dapat dikategorisasikan sebagai suatu perbuatan;

ad.2. Perbuatan itu harus melawan hukum.

Dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnya suatu perbuatan melawan hukum telah diartikan dalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesucilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam perkara gugatan a quo dihubungkan dengan putusan pidana aquo (bukti P-1) yaitu perbuatan Tergugat yang telah menawarkan adanya program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading", dan telah menerima penyerahan modal dari Penggugat namun ternyata diketahui produk investasi dengan mengatas namakan Bank Syariah Mandiri yang ditawarkan Tergugat itu sendiri tidak pernah ada, karena program tersebut hanya buatan Tergugat yang tujuannya untuk menarik dana dari Penggugat, hal tersebut jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, dan juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

ad.3. Adanya kesalahan dari pihak si pelaku.

Pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI mensyaratkan adanya unsur kesalahan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata unsur "kesalahan" (schuld) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (dolus), adanya unsur "kelalaian" (negligence, culpa), Dalam perkara a quo ternyata Tergugat telah menawarkan adanya program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading", dan telah menerima penyerahan modal dari Penggugat namun ternyata program tersebut tidak ada karena program tersebut hanya buatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menarik dana dari Penggugat, maka perbuatan tersebut dapat dikategorisasikan sebagai anasir kesalahan dari Tergugat berupa “kesengajaan” (dolus);

ad.4. Ada kerugian.

Pada dasarnya, kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menurut yurisprudensi selain dikenal dengan bentuk kerugian materiil, juga berupa kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan bentuk uang. Dalam perkara a quo adanya Tergugat yang telah menawarkan program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui “WIT Trading” dan telah menerima penyerahan modal dari Penggugat namun ternyata program tersebut tidak ada karena program tersebut hanya buatan Tergugat untuk menarik dana dari Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut tentunya menimbulkan adanya kerugian bagi penggugat;

ad.5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Pada esensinya, hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tercakup dalam teori “hubungan faktual” dan teori “penyebab kira-kira”. Hubungan sebab akibat secara faktual (causalition in fact) merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Dalam perkara a quo ternyata di sini ada hubungan sebab akibat yang faktual antara perbuatan melawan hukum berupa “program investasi fiktif” yang ditawarkan Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui “WIT Trading”, sejak semula adalah tidak ada dan hanya merupakan cara Tergugat untuk menarik dana dari Penggugat dengan demikian kesepakatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum karena adanya bedrog (penipuan), sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikategorikan melakukan wanprestasi namun melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dalil sangkalan Tergugat, bahwasanya gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena mempersoalkan tentang perjanjian-perjanjian dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dinilai tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Hakim berpendirian bahwa penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dalil gugatannya dimana adanya perbuatan Tergugat yang telah menawarkan program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading", dan telah menerima penyerahan modal dari Penggugat namun ternyata program tersebut tidak ada karena program tersebut hanya buatan Tergugat untuk menarik dana dari Penggugat maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan sendiri oleh Tergugat sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam putusan pidana aquo (bukti P-1) dan ternyata Tergugat sendiri dalam jawabannya tidaklah ada membantah terkait penyerahan uang dari Penggugat sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), sehingga terhadap dalil sangkalan Tergugat, bahwasanya usaha investasi yang didalilkan oleh Penggugat adalah bukan milik Tergugat, melainkan milik Sdri. Sunik. dan Tergugat sendiri adalah merupakan salah satu korban dari Sdri. Sunik, karena Tergugat juga merupakan salah satu investor yang telah menyerahkan dana kepada Sdri. Sunik sebesar Rp. 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dinilai adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan telah dikesampingkannya terhadap dalil sangkalan Tergugat tentang adanya keterlibatan Sdri. Sunik dalam program investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading", sebagaimana bukti Tergugat bertanda T-5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Polres Nganjuk, yang hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga terhadap bukti Tergugat bertanda T-3 dan T-6 serta bukti rekaman Audio, dinilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitupun dengan bukti Tergugat bertanda (Bukti T-1) berupa Surat Kuasa No : 003/Dj atmiko-Sk/08/16, tanggal 25 Juli 2016, yang berdasarkan jawaban Tergugat jika sebelumnya Advokat Dr. Wahyu Prijo Dj atmiko S.H. M, Hum, M.Sc selaku Kuasa Hukum Tergugat untuk mendampingi Tergugat dalam perkara Pidana, namun dalam Gugatan sekarang berindak sebagai Kuasa Penggugat sehingga dengan diajukan Gugatan sederhana ini oleh Kuasa Penggugat (Dr. Wahyu Prijo Dj atmiko S.H. M, Hum, M.Sc) tergugat merasa bingung dan merasa dipermainkan oleh kuasa hukum Penggugat, dinilai juga tidak ada relevansiinya untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti surat Tergugat yang bertanda bukti T-2 oleh karena di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula didukung bukti lain yang sifatnya secara spesifik mendukung keberadaan surat bukti tersebut, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga seluruh Perjanjian investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading" yang dalam perkara Pidana a quo terbukti merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sehingga dengan demikian terhadap Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena terbukti adanya Tergugat telah menerima penyerahan modal dari Penggugat sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) untuk investasi obligasi Bank Syariah Mandiri melalui "WIT Trading", dan dengan diketahuinya ternyata produk investasi tersebut tidak ada, dan hanya sebatas akalan dari Tergugat untuk menarik dana dari Penggugat, sehingga beralasan hukum terhadap Petitum pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR (Stb. 1941-44), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukumnya lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh FERI DELIANSYAH, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADANG TJEPAKA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya, serta Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ADANG TJEPAKA, SH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	= Rp.	20.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	15.000,-
5. Panggilan	= Rp.	150.000,-
6. Sumpah	= Rp.	20.000,-
7. Materai	= Rp.	10.000,-
8. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	305.000,- (Tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 20/Pdt.G.S/2021/PN.Njk